



PUTUSAN

Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT RIZKI alias RIZKI bin YUSRI;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/20 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Selamat Gang Sentosa, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIZKI alias RIZKI bin YUSRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang "Tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT RIZKI ALIAS RIZKI BIN YUSRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 90 (sembilan puluh) paket plastik bening kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 10,2 (sepuluh koma dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak warna *orange*;
 - c. 252 (dua ratus lima puluh dua) paket plastik bening kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 23,87 (dua puluh tiga koma delapan tujuh) gram;
 - d. 1 buah kaleng warna biru;
 - e. 7 (tujuh) paket plastik bening sedang yang berisikan sabu, dengan berat bersih 28,64 (dua puluh delapan koma enam empat) gram;
 - f. 1 (buah) toples bening ratusan plastik klip bening kosong;
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - h. 1 (satu) buah penyendok sabu;
 - i. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - j. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;
 - k. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- l. Uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIZKI alias RIZKI bin YUSRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 90 (sembilan puluh) paket plastik bening kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 10,2 (sepuluh koma dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak warna orange;
 - c. 252 (dua ratus lima puluh dua) paket plastik bening kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 23,87 (dua puluh tiga koma delapan tujuh) gram;
 - d. 1 buah kaleng warna biru;
 - e. 7 (tujuh) paket plastik bening sedang yang berisikan sabu, dengan berat bersih 28,64 (dua puluh delapan koma enam empat) gram;
 - f. 1 (satu) buah toples bening ratusan plastik klip bening kosong;
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - h. 1 (satu) buah penyendok sabu;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- j. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;
- k. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- l. Uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 02 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, oleh Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa RAHMAT RIZKI alias RIZKI bin YUSRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Pengeran Hidayat Gang Abadi, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) paket plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu di dalam kotak warna *orange* di tangan kanan Terdakwa, 252 (dua ratus lima puluh dua) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaleng warna biru yang tersimpan di dalam tas warna hitam. 7 (tujuh) buah plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang berada dalam toples bening tersimpan di dalam tas warna hitam, ratusan plastik bening kosong yang berada di dalam toples bening yang tersimpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah penyendok Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam tas hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) paket plastik bening kecil, 7 (tujuh) paket plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu, ratusan plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah penyendok Narkotika jenis sabu ditemukan di plafon rumah dekat tempat penangkapan;
- Bahwa pemilik uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam plastik asoi hitam adalah Naldo yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Naldo dan Terdakwa;
- Bahwa Naldo menyuruh Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 230/BB/III/10267/2024 tanggal 22 Maret 2024 oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. NIK. P. 83662 Jabatan Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim terhadap:
 - 90 (Sembilan puluh) bungkus/plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 19,8 (sembilan belas koma delapan) gram, berat pembungkusnya 9,6 (sembilan koma enam)

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025



gram dan berat bersihnya 10,2 (sepuluh koma dua) gram;

- 252 (dua ratus lima puluh dua) bungkus/plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 51,2 (lima puluh satu koma dua) gram, berat pembungkusnya 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) gram dan berat bersihnya 23,87 (dua puluh tiga koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sedangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA RAHMAT RIZKI alias RIZKI bin YUSRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H. dan Sigid Triyono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3104 K/Pid.Sus/2025